



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Penerbitan dan Perpanjangan SIUP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Penerbitan SIUP;
2. Foto Copy NPWP pemilik kapal atau perusahaan/Koperasi (dengan menunjukkan aslinya);
3. Foto Copy KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/Koperasi (dengan menunjukkan aslinya);
4. Surat keterangan domisili usaha;
5. Foto Copy akte pendirian perusahaan/koperasi (dengan menunjukkan aslinya);
6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/koperasi;
7. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);
8. Rencana Usaha dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
9. Foto Copy NIB (Nomor Induk Berusaha) (WWW.OSS.GO.ID)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan SIUP (DPMPTSP)
2. Verifikasi Dokumen & Verifikasi Lapangan (Dinas Kelautan dan Perikanan)
3. Dokumen dikembalikan ke DPMPTSP
4. Setelah disetujui Telaahan Teknis dari DPMPTSP masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) (DPMPTSP)
6. STS & SSRD (Pemohon-Bank)

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Max 21 Hari (Masa Kerja)

Biaya / Tarif

750000

1x Pengurusan Berlaku Untuk 5GT – 30GT



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. - Verifikasi Berkas Kapal Perikanan - Hasil Telaahan Teknis / Rekomendasi Teknis

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,

Hp /Wa